



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo;

Membaca surat gugatan tertanggal 08 Juli 2024, yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 02 Agustus 2024 di bawah register Nomor : 15/Pdt.G/2024/PN.AdI, dalam perkara antara:

Nurhali	Jenis kelamin perempuan, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Desa Konda Satu, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan, selanjutnya disebut Penggugat Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARTIN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Desa Teteasa, Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024; <u>Melawan</u>
HATAF	Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
MULO LAENDE	Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Beralamat di Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan di Andoolo selanjutnya sebagai Turut Tergugat
Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KONAWA SELATAN	

Menimbang, bahwa sebelum tergugat memberi jawaban atas gugatan pengugat, pihak penggugat dalam sidang pertama di persidangan menyatakan mencabut surat gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mencabut gugatan tersebut maka pencabutan gugatan adalah mutlak merupakan hak Penggugat tanpa diperlukan syarat adanya persetujuan dari tergugat – tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perkara Nomor : 15/Pdt.G/2024/PN.Adl antara kedua belah pihak tersebut di atas harus dinyatakan dicabut dan segala biaya yang telah dikeluarkan menjadi tanggungan pihak penggugat.

Mengingat peraturan yang bersangkutan terutama pasal 271, 272 RV dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberitahuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan;

M E N E T A P K A N

Menyatakan gugatan Perkara No: 15/Pdt.G/2024/PN.Adl, antara kedua belah pihak tersebut di atas, dicabut;

Menghukum Pengugat – Penggugat menanggung biaya perkara yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Nursinah, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H dan Vivi Fatmawaty Ali, S.H.,M.H sebagai Hakim – Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat

Hakim – Hakim Anggota

Ttd

Stevie rosano, S.H

Ttd

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.,M.H

Hakim Ketua

Ttd

Nursinah, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)